SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
POKJA PENGADAAN BARANG & JASA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10440 Telp 021-3905876, 3905877, 3906178
Faksimile +62-021-31903755, Website : www.komisiyudisial.go.id,
EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id

LEMBAR DATA PEMILIHAN
(Addendum)

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan
Pengukuran Integritas Hakim di 34 Provinsi

Nomor : 01.Add.SELEKSI/LDP/UKPBJ.KY/08/2026

A. Umum

1. Lingkup Pekerjaan

1.1 Kode RUP: **67609219**

1.2 Nama Paket Pengadaan: **Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pengukuran Integritas Hakim di 34 Provinsi**

1.3 Uraian Singkat Paket Pengadaan:

Jasa Konsultan Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2026, yaitu sebuah kegiatan pengukuran komprehensif berbasis data yang memadukan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama dan kualitatif, dimana secara umum dimaknai sebagai alat ukur untuk memetakan tingkat integritas para hakim melalui indikator-indikator yang relevan dan mengevaluasi sejauh mana perilaku hakim konsisten dengan nilai-nilai kemandirian, ketidakberpihakan, kepantasan, kesetaraan, kompetensi dan ketekunan, serta integritas. Pelaksanaan kegiatan ini mengambil tema evaluasi outcomes dan dampak program Komisi Yudisial terhadap hakim dan masyarakat melalui survei di 34 Provinsi, melalui metode pemilihan Seleksi Jasa Konsultan dengan metode evaluasi kualifikasi pada PraKualifikasi dua sampul, juga metode evaluasi penawaran berupa Kualitas dan Biaya, dengan Jenis Kontrak Lumpsum, dan bentuk kontrak Surat Perjanjian. Kegiatan ini merupakan domain ke-PPK-an 6 pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, sementara proses Seleksi dilakukan oleh Pokja Komisi Yudisial selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari kalender di Kantor Komisi Yudisial.

1.4 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: **100** (**seratus**) hari kalender

1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: **Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial**

1.6 Nama UKPBJ: **UKPBJ KYRI**

1.7 Nama Pokja Pemilihan: **POKJA Pemilihan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pengukuran Integritas Hakim di 34 Provinsi**

1.8 Alamat Pokja Pemilihan: **Jl. Kramat Raya No 57, Jakarta Pusat**

1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah:

		www.komisiyudisial.go.id
	1.10	Website SPSE: **https://spse.inaproc.id/kemenkeu**
2. Sumber Dana		Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA **DIPA/DPA 100.01.1.439479/2026** Tahun Anggaran **2026.**
C. Penyiapan Dokumen Penawaran		
18. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran		Jenis Kontrak **Lumpsum**
		Cara Pembayaran **Sekaligus**
19. Masa Berlakunya Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan		Masa berlaku penawaran selama **30** (**tiga puluh**) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SSKK
E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran		
25. Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis	25.1	Metode evaluasi penawaran: **Kualitas dan Biaya** Nilai Ambang Batas Evaluasi Teknis: **70%**
F. Penetapan Pemenang		
28. Penetapan Calon Pemenang	28.2.a	Bobot Penawaran Teknis: **80%** Bobot Penawaran Biaya: **20%**
33. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	33.9.b	Unit biaya personel berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut: Bulan: **3,5**

LEMBAR KRITERIA EVALUASI

A. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

1. Penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan.
2. Tidak terdapat bukti/indikasi persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/persekongkolan antar peserta.

B. Evaluasi Teknis

Tabel di bawah ini merupakan contoh kriteria evaluasi teknis. Pokja Pemilihan menetapkan uraian evaluasi, nilai bobot, ambang batas, dan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan.

No.	Uraian Evaluasi	Bobot	Ambang Batas	Kriteria Penilaian
1.	Unsur Pengalaman Perusahaan	20%	14	
	a. Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis	8%		Jumlah Pengalaman pekerjaan sejenis: 1) ≥ 4 kali diberikan nilai 100 2) 3 kali diberikan nilai 75 3) 2 kali diberikan nilai 50 4) 1 kali diberikan nilai 25 5) <1 diberikan nilai 0
	b. Pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama	4%		Jumlah Pengalaman di lokasi pekerjaan yang sama: 1) ≥ 4 kali diberikan nilai 100 2) 3 kali diberikan nilai 75 3) 2 kali diberikan nilai 50 4) 1 kali diberikan nilai 25 <1 diberikan nilai 0
	c. Pengalaman sebagai *lead firm*	3%		Jumlah Pengalaman sebagai *lead firm:* 1) ≥ 4 kali diberikan nilai 100 2) 3 kali diberikan nilai 75 3) 2 kali diberikan nilai 50 4) 1 kali diberikan nilai 25 5) <1 diberikan nilai 0
	d. Nilai pengalaman mengelola kontrak	3%		Jumlah Pengalaman mengelola nilai kontrak paling kurang sama dengan HPS dari pekerjaan sejenis: 1) ≥ 4 kali diberikan nilai 100 2) 3 kali diberikan nilai 75 3) 2 kali diberikan nilai 50 4) 1 kali diberikan nilai 25 5) <1 diberikan nilai 0
	e. Kapasitas perusahaan	2%		Persentase tenaga ahli tetap yang diusulkan terhadap jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan: 1) 100 % diberikan nilai 100 2) ≥ 75% diberikan nilai 75 3) ≥ 50% diberikan nilai 50 4) ≥ 25% diberikan nilai 25 5) < 25% diberikan nilai 0
2.	Unsur Proposal Teknis	30%	21	
	a. Pemahaman atas lingkup pekerjaan yang tercantum dalam KAK	5%		Memberikan tanggapan yang menggambarkan pemahaman peserta atas lingkup pekerjaan dalam KAK : 1) sangat baik diberi nilai 100 2) baik diberi nilai 75 3) cukup baik diberi nilai 50

No.	Uraian Evaluasi	Bobot	Ambang Batas	Kriteria Penilaian
				4) kurang diberi nilai 25 5) tidak paham diberi nilai 0
	b. Kualitas metodologi yang menggambarkan : 1) Ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan 2) Inovasi 3) Dukungan data	15%		Kriteria penilaian: 1) sangat baik diberi nilai 100 2) baik diberi nilai 75 3) cukup baik diberi nilai 50 4) kurang diberi nilai 25 5) tidak paham diberi nilai 0
	c. Program kerja, jadwal kerja, jadwal penugasan, dan jangka waktu pelaksanaan	5%		
	d. Uraian tugas, organisasi, dan fasilitas penunjang	5%		
3.	Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli	50%	35	
	Masing-masing tenaga ahli dinilai dengan sub unsur: a. Tingkat pendidikan b. Pengalaman profesional Komposisi tenaga ahli terdiri dari: a. Ketua Tim Konsultan (1 Orang) 25% b. Ahli Statistik (2 Orang) 20% c. Ahli Hukum (2 Orang) 20% d. Ahli Kebijakan Publik (1 Orang) 15% e. Ahli Monitoring dan Evaluasi (1 Orang) 10% f. Ahli Teknologi (1 Orang) 10%	30% 20%		Kriteria Penilaian : 1) Tingkat pendidikan (bobot 60%) • Sesuai atau lebih dari yang dipersyaratkan diberi nilai 100 • Tidak sesuai yang dipersyaratkan diberi nilai 0 2) Pengalaman profesional (bobot 40%) • Sesuai atau lebih dari yang dipersyaratkan diberi nilai 100 • Kurang dari yang dipersyaratkan diberi nilai 50 • Tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan diberi nilai 0
Jumlah Nilai		**100%**	**70**	Peserta Seleksi dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai masing-masing unsur di atas ambang batas.